



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEMRI BAITANU**
2. Tempat lahir : Amfoang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/6 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 009 / RW. 004, Desa Kolabe, Kec. Amfoang Utara, Kab. Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Jemri Baitanu ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusuf B. Z. Missa, S.H., 2. Fredik Asraka, S.H., 3. E. Nita Juwita, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri, beralamat di Jalan W. J. Lalamentik No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.075/A.1.1/LBH-SNTT/VII/2024, tanggal 1 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Juni 2024, dibawah register Nomor: 110/LGS/SK/PID/2024/PN.Kpg.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jemry Baitanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuhan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Scupy warna hitam terdapat bis merah dengan nomor polisi DH 3513 KW pada bagian belakang tidak terdapat nomor polisi dan sepeda motor tersebut atas nama Metri A Mbatu Paut dengan nomor mesin JM01E1642838, No rangka MJ1JM0111NK643933;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket/switer warna abu-abu;
- 1 (satu) buah baju warna merah terdapat tulisan Nippon paint painters gathering;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

Di kembalikan kepada Terdakwa Jemry Baitanu

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa sewaktu melakukan tindakan tersebut sementara dalam pengaruh alkohol dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Jemri Baitanu, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Feto Foenay depan Gereja Amazing Grace Kel. Maulafa Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya," terhadap korban Yoan Geraldine Amalo yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 02.49 Wita korban yang saat itu sedang melintas di Jalan Feto Funay namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam membuntuti korban dari belakang, lalu karena korban merasa di buntuti kemudian korban menoleh ke arah kanan untuk memastikan siapa yang membuntutinya, akan tetapi tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya meremas payudara kanan korban, karena terkejut kemudian korban berteriak dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil meminta tolong kepada orang-orang yang saat itu sedang duduk di pinggir jalan, sampai akhirnya terdakwa berhasil di hadang oleh korban kemudian terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban Yoan Geraldine Amalo mengakibatkan korban merasa malu dan takut ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:B/392/IV/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 27 April 2024 an. Yoan Geraldine Amalo yang diperiksa oleh dr. Rasyid Ali Natio Tanjung, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan (selaput dara utuh).

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Jemri Baitanu, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Feto Foenay depan Gereja Amazing Grace Kel. Maulafa Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan" terhadap korban Yoan Geraldine Amalo yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 02.49 Wita korban yang saat itu sedang melintas di Jalan Feto Funay namun tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor scopy warna hitam membuntuti korban dari belakang, lalu karena korban merasa di buntuti kemudian korban menoleh ke arah kanan untuk memastikan siapa yang membuntutinya, akan tetapi tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya meremas payudara kanan korban, karena terkejut kemudian korban berteriak dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil meminta tolong kepada orang-orang yang saat itu sedang duduk di pinggir jalan, sampai akhirnya Terdakwa berhasil di hadang oleh korban kemudian Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban Yoan Geraldine Amalo mengakibatkan korban merasa malu dan takut ;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: B/392/IV/2024/Kompartemen Dokpol Rumkit tertanggal 27 April 2024 an. YOAN GERALDINE AMALO yang diperiksa oleh dr. Rasyid Ali Natio Tanjung, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Telah diperiksa seorang perempuan berusia dua puluh satu tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lutut kiri akibat kekerasan tumpul;
- Pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan (selaput dara utuh).

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoan Geraldine Amalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Feto Funay, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan percabulan yakni dengan cara memegang payudara Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan jarak dekat sekali;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bagaimana sampai Terdakwa dapat melakukan hal tersebut terhadap Saksi dan sebelumnya Saksi tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, setelah di Kantor Polisi barulah Saksi tahu namanya Terdakwa dan kejadian ini baru pertama kali terjadi pada diri Saksi
 - Bahwa saat itu sekitar pukul 02.49 WITA, saat itu Saksi dari gereja Gemit Imanuel Oepura dan Saksi mengantar sepupu Saksi yakni Saksi Noni Cantika Amalo ke rumahnya di belakang tokoh Glory, setelah itu Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang ke rumah Saksi di BTN Kolhua namun sesampai di jalan Fetor Funay tepatnya di depan Gereja Amazing Grace, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Scupy warna hitam di bagian belakang tidak memiliki Nomor Polisi, saat itu terlapor menggunakan jaket warna abu-abu dan celana pendek membuntuti atau mengikuti Saksi dari belakang motor lalu Saksi merasa ada yang membuntuti Saksi sehingga Saksi menoleh ke arah kanan Saksi untuk memastikan siapa yang membuntuti Saksi akan tetapi Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka meremas payudara kanan Saksi lalu Terdakwa melarikan sepeda motornya sehingga Saksi langsung berteriak sambil Saksi mengejar Terdakwa sambil Saksi membunyikan klakson motor Saksi dan kebetulan anak-anak muda yang sedang duduk dipinggir jalan mendengar teriakan minta tolong Saksi sehingga ikut mengejar Terdakwa ;

- Bahwa ditempat kejadian penerangannya cukup terang karena ada lampu jalan ;
 - Bahwa saat kejadian memang tidak ada yang melihat perbuatan Terdakwa akan tetapi setelah kejadian, Saksi meminta tolong kepada anak-anak muda yang saat itu sementara duduk dipinggir jalan;
 - Bahwa yang ikut mengejar Terdakwa antara lain Saksi Abang Paidjo, Saksi Filmon Hauteas, Ariel Tokan, Jhuan Nenotek dan Imanuel Handaya;
 - Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa trauma, kesal, marah dan malu ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan pada Saksi ;
 - Bahwa saat kejadian Saksi mencium bau alkohol pada Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pulang malam karena mengikuti rapat untuk persiapan pembentukan Badan pengurus dimana Saksi sebagai pengurus Pemuda di Gereja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;
2. Abang Raima Paidjo di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Percabulan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Fetor Funay, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian percabulan tersebut, akan tetapi Saksi mendengar suara Saksi Korban berteriak meminta tolong pada saat setelah kejadian percabulan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendengar Saksi Korban berteriak dengan mengatakan “we tolong” sambil Saksi Korban mengejar Terdakwa yang sama-sama menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Filmon Hauteas dan Jhuan Nenotek langsung mengendarai sepeda motor kami masing-masing dan pergi mengejar Saksi Korban, lalu Saksi bertanya kepada Saksi Korban ini kenapa? Dan pada saat itu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meramas payudara Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban merupakan pacar dari teman Saksi, sedangkan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa memegang payudara bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa memegang payudara bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari ceritanya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Saksi Korban berteriak meminta tolong kepada kami dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter karena pada saat itu kami sementara duduk di pinggir jalan;
- Bahwa jarak tempat Saksi dan teman-teman Saksi duduk dengan tempat kejadian perkara sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban meminta tolong, Saksi Korban tidak berhenti, Saksi Korban mengendarai sepeda motornya sambil berteriak meminta tolong dan terus mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dengan teman-teman Saksi ikut mengejar Terdakwa, kami mendapat Terdakwa sudah dihalangi oleh Saksi Korban yang mana saat itu Saksi melihat Saksi Korban sempat menabrak sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa hendak memutar arah sepeda motornya yang berada di jalur 40 menuju kearah Sikumana;
- Bahwa saat melihat Saksi Korban melakukan hal tersebut kepada Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak melakukan hal itu dan juga Terdakwa sementara pusing karena hendak pergi mengambil mobil yang akan dibawa ke Naikliu;

- Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan bahwa “kalau begitu kita pergi ke Kantor Polisi saja” karena pada saat itu Kantor Polsek Maulafa dekat dengan tempat kami menahan Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menjawab bahwa “iya kita ke Kantor Polisi saja” lalu kami membawa Terdakwa ke kantor Polsek Maulafa untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi ;
- Bahwa saat dekat dengan Terdakwa, Saksi mencium bau alcohol dari Terdakwa ;
- Bahwa itu Saksi dan teman-teman sedang duduk sambil bermain game lalu mendengar Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil mengejar Terdakwa sehingga Saksi dan teman-teman langsung ikut mengejar Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat duduk Saksi dan teman-teman Saksi dengan tempat kejadian perkara sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Noni Cantika Sovia Amalo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Feto Funay, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian percabulan tersebut, Saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu oleh ibu Saksi bahwa Saksi Korban saat ini sementara berada di Polsek Maulafa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban merupakan sepupu Saksi, sedangkan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa menurut ceritanya Saksi Korban, Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa memegang payudara bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sebanyak satu kali ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, yang mana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Korban berada di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Gmit Imanuel Oepura sedang mengikuti kegiatan rapat, selesai rapat Saksi Korban mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi, setelah itu Saksi Korban pun langsung pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi di beritahukan oleh ibu Saksi bahwa Saksi Korban sedang di Polsek Maulafa, setelah itu Saksi langsung datang ke Polsek Maulafa dan saat itu pun Saksi Korban menceritakan bahwa sehabis Saksi Korban mengantar Saksi pulang, Saksi Korban di cabuli oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kirinya meremas payudara bagian kanan Saksi Korban. Atas kejadian tersebut Saksi Korban datang melapor ke Polsek Maulafa guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saat itu Saksi Korban yang mengantar pulang Saksi dan Saksi tidak tahu apakah ada yang membuntuti Saksi atau tidak dan Saksi mengetahui keadian ini karena Saksi Korban yang menceritakan kepada Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

4. Filmon Yohanes Hauteas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Feter Funay, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian percabulan tersebut, akan tetapi Saksi mendengar suara Saksi Korban berteriak meminta tolong pada saat setelah kejadian percabulan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "we tolong" sambil Saksi Korban mengejar Terdakwa yang sama-sama menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Abang Paidjo dan Jhuan Nenotek langsung mengendarai sepeda motor kami masing-masing dan pergi mengejar Saksi Korban dan Terdakwa, lalu sesampainya kami di Jalur 40 tepatnya di depan Bak Biru dan Saksi bertanya kepada Saksi Korban ini kenapa? Dan pada saat itu Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meramas payudara Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban karena Saksi Korban merupakan pacar dari teman Saksi, sedangkan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Terdakwa memegang payudara Saksi Korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa memegang payudara bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi korban dengan cara Terdakwa memegang payudara bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dari ceritanya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Saksi Korban berteriak meminta tolong kepada kami dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter karena pada saat itu kami sementara duduk di pinggir jalan;
- Bahwa jarak tempat Saksi dan teman-teman Saksi duduk dengan tempat kejadian perkara sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu Saksi Korban meminta tolong, Saksi Korban tidak berhenti, Saksi Korban mengenderai sepeda motornya sambil berteriak meminta tolong dan terus mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan teman-teman Saksi ikut mengejar Terdakwa, kami mendapat Terdakwa sudah dihalangi oleh Saksi Korban yang mana saat itu Saksi melihat Saksi Korban sempat menabrak sepeda motor Terdakwa karena Terdakwa hendak memutar arah sepeda motornya yang berada di jalur 40 menuju kearah Sikumana;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak melakukan hal itu dan juga Terdakwa sementara pusing karena hendak pergi mengambil mobil yang akan dibawa ke Naikliu;
- Bahwa saat itu Saksi Korban langsung mengatakan bahwa "kalau begitu kita pergi ke Kantor Polisi saja" karena pada saat itu Kantor Polsek Maulafa dekat dengan tempat kami menahan Terdakwa, lalu saat itu Terdakwa menjawab bahwa "iya kita ke Kantor Polisi saja" lalu kami membawa Terdakwa ke kantor Polsek Maulafa untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi ;
- Bahwa saat menanyakan kajadian tersebut Saksi mencium aroma alkohol pada Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian Saksi Bersama teman-teman sedang duduk didepan pangkas rambut sambil main game ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kajadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Feto Funay, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tepatnya di depan Gereja Amazing Grace;
- Bahwa Terdakwa yang memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada yang melihat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap Saksi Korban dengan cara, Terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban menggunakan sepeda motor juga pada saat itu Terdakwa disamping kanan Saksi Korban, Terdakwa langsung memegang payudara bagian kanan Saksi Korban menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa lengsung melarikan diri dan saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara berteriak meminta tolong dan langsung mengejar Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan Terdakwa tidak ada mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan kepada Saksi Korban karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk menuman keras (sopi) serta pada saat itu jalan sepi dan saat itu Terdakwa melihat Saksi korban sendirian mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saat di Kantor Polisi keluarga Terdakwa pergi kantor Polisi untuk meminta maaf namun tidak bertemu dengan Saksi Korban ataupun keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Sepeda Motor Scupy warna hitam terdapat bis merah dengan nomor polisi DH 3513 KW pada bagian belakang tidak terdapat nomor polisi dan sepeda motor tersebut atas nama Metri A Mbatu Paut dengan nomor mesin JM01E1642838, No rangka MJ1JM0111NK643933;
2. 1 (satu) buah jaket/switer warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah baju warna merah terdapat tulisan Nippon paint painters gathering;
4. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Feter Funay, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Bernama Yoan Geraldine Amalo ;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan yakni dengan cara memegang payudara Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan jarak dekat sekali dan Terdakwa sedang diatas motor sehingga sepeda motor Terdakwa memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Korban ;
- Bahwa Saksi Korban sebelumnya tidak saling mengenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian Saksi Korban dari gereja Gemit Imanuel Oepura dan Saksi Korban baru mengantar sepupu Saksi Korban yakni Saksi Noni Cantika Amalo ke rumahnya di belakang tokoh Glory, setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah Saksi di BTN Kolhua namun sesampai di jalan Feter Funay tepatnya di depan Gereja Amazing Grace, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Scupy warna hitam di bagian belakang tidak memiliki Nomor Polisi, saat itu terlapor menggunakan jaket warna abu-abu dan celana pendek membuntuti atau mengikuti Saksi Korban dari belakang motor lalu karena merasa dibuntuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban menoleh ke arah kanan Saksi Korban untuk memastikan siapa yang membuntuti Saksi Korban akan tetapi Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka meremas payudara kanan Saksi Korban lalu Terdakwa melarikan sepeda motornya sehingga Saksi Korban langsung berteriak sambil mengejar Terdakwa dengan membunyikan klakson motor Saksi Korban dan kebetulan anak-anak muda yang sedang duduk dipinggir jalan sehingga mendengar teriakan minta tolong Saksi sehingga ikut mengejar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berhenti karena sepeda motornya di tabrak oleh Saksi Korban Ketika Terdakwa mau memutar sepeda motornya ;
- Bahwa ditempat kejadian terdapat penerangan jalan sehingga bisa memastikan bahwa itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian ini Saksi Korban merasa trauma, marah dan malu ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan pada Saksi ;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sedang mengkonsumsi alkohol ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” yang menurut hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang cakap berbuat hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Jemri Baitanu (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, ia membenarkan semua identitasnya serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terpenuhi ,maka unsur ini dianggap sudah terbukti ;

Menimbang bahwa kekerasan seksual berasal dari suku dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan sexual hardness. Kata hardness mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas, dengan demikian kekerasan seksual adalah perbuatan atau tindakan tidak menyenangkan terhadap seksualitas.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual menyatakan bahwa, Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Menimbang bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin. Misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.

Berdasarkan pengertian menurut R. Soesilo tersebut berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Sementara itu, istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai unwelcome attention (**Martin Eskenazi and David Gallen**, 1992) atau secara hukum didefinisikan



sebagai *"imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments"*.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024, sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Fetor Funay, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Bernama Yoan Geraldine Amalo, bahwa Terdakwa melakukan percabulan yakni dengan cara memegang payudara Saksi menggunakan tangan kiri Terdakwa dengan jarak dekat sekali dan Terdakwa sedang diatas motor sehingga sepeda motor Terdakwa memepet sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Korban Dimana sebelumnya Saksi Korban sebelumnya tidak saling mengenal dengan Terdakwa ;

Menimbang bahwa saat kejadian Saksi Korban dari gereja GMIT Imanuel Oepura dan Saksi Korban baru mengantar sepupu Saksi Korban yakni Saksi Noni Cantika Amalo ke rumahnya di belakang tokoh Glory, setelah itu Saksi Korban langsung pulang ke rumah Saksi di BTN Kolhua namun sesampai di jalan Fetor Funay tepatnya di depan Gereja Amazing Grace, yang mana saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Scupy warna hitam di bagian belakang tidak memiliki Nomor Polisi, saat itu terlapor menggunakan jaket warna abu-abu dan celana pendek membuntuti atau mengikuti Saksi Korban dari belakang motor lalu karena merasa dibuntuti Saksi Korban sehingga Saksi Korban menoleh ke arah kanan Saksi Korban untuk memastikan siapa yang membuntuti Saksi Korban akan tetapi Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dalam keadaan terbuka meremas payudara kanan Saksi Korban lalu Terdakwa melarikan sepeda motornya sehingga Saksi Korban langsung berteriak sambil mengejar Terdakwa dengan membunyikan klakson motor Saksi Korban dan kebetulan anak-anak muda yang sedang duduk dipinggir jalan sehingga mendengar teriakan minta tolong Saksi sehingga ikut mengejar Terdakwa dan saat itu Terdakwa tenagh mengkonsumsi minuman beralkohol namun bukan berarti bahwa alasan alkohol memperbolehkan Terdfakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa berhenti karena sepeda motornya di tabrak oleh Saksi Korban Ketika Terdakwa mau memutarakan sepeda motornya dan ditempat kejadian terdapat penerangan jalan sehingga bisa memastikan bahwa itu adalah Terdakwa sehingga atas kejadian ini Saksi Korban merasa trauma, marah dan malu ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dalam pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa pidana kumulatif yakni selain pidana penjara juga pidana denda, yaitu pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut, yang sifatnya imperatif sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, dimana untuk pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Scupy warna hitam terdapat bis merah dengan nomor polisi DH 3513 KW pada bagian belakang tidak terdapat nomor polisi dan sepeda motor tersebut atas nama Metri A Mbatu Paut dengan nomor mesin JM01E1642838, No rangka MJ1JM0111NK643933, 1 (satu) buah jaket/switer warna abu-abu, 1 (satu) buah baju warna merah terdapat tulisan Nippon paint painters gathering, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru yang telah digunakan Terdakwa saat kejadian dan bukan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat Korban Trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jemri Baitanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan perbuatan seksual secara fisik yang di tujuhan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesucilaannya,*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor scupy warna hitam terdapat bis merah dengan nomor polisi DH 3513 KW pada bagian belakang tidak terdapat nomor polisi dan sepeda motor tersebut atas nama METRI A MBATU PAUT dengan nomor mesin JM01E1642838, No rangka MJ1JM0111NK643933;
 - 1 (satu) buah jaket/switer warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah baju warna merah terdapat tulisan Nippon paint painters gathering;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.Di kembalikan kepada Terdakwa Jemry Baitanu
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. , Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Dewi Retna Martani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)